

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi aturan hukum pihak yang berwenang memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana adalah pekerja sosial atau lembaga yang ahli dibidangnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 14 hal yang mendasarinya adalah asas peraturan perundang-undangan Lex Specialis Derogat Legi Generalis karena dalam hal ini saksi korban merupakan anak. Dalam penerapan di lapangan hakim mengizinkan orang tua juga dapat memberikan pendampingan kepada anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual bersama pekerja sosial. Hakim menilai dalam proses pemeriksaan perkara pidana kepada anak, orang tua yang memiliki pendekatan psikologis yang tinggi kepada anak dari pada pekerja sosial.
2. Perlunya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana dikarenakan anak merupakan seseorang yang masih dianggap belum cakap hukum dan lemah dalam segi mental maupun fisik. Sehingga pekerja sosial dan orang tua berperan penting untuk memberikan perlindungan yang berupa

pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk menjaga kondisi psikis anak pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, memupuk percaya diri pada si anak serta tidak hilangnya harga dirinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam membentuk suatu perundangan-undangan harus jelas. Harmonisasi antar undang-undang yang saling berkaitan tidak adanya perbedaan pengertian dalam undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.
2. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada hakim-hakim yang menangani kasus yang dalam hal ini korbannya merupakan anak untuk orang tua dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan pendampingan kepada anaknya.
3. Adanya kerjasama antara pekerja sosial dan orang tua anak dalam memberikan pendampingan anak agar tujuan utama memberikan perlindungan yang berupa pendampingan terhadap anak dapat terwujud secara maksimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Achie Sudarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian wanita Dan Jender*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arif Gosita , 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidanadan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- G. widiartana, 2014, *Victimologi Perespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Irma Setyowati.S, 1990, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- John M. Echols Dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, HakAsasiManusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, Semarang.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Mandar Maju, Cirebon.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan korban*(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_2006.pdf.

<http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>

<http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>

www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt55e98ba1b1fc6.

www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt55e98ba1b1fc6.

www.inoedia.com, Suryadi, *Kekerasan Pada Anak*, diakses pada tanggal 16 September 2016.